

PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 7/SDM.01-KPT/3210/SEK-KAB/I/2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan; bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, kepada pegawai aparatur sipil Negara diberikan uang makan setiap bulan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemberian tunjangan kinerja dan uang makan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Perpres Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU; Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 7/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Menetapkan nama pejabat dan staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019; 2. Kepada Pejabat dan Staf Pelaksana diberikan tunjangan kinerja dan tunjangan uang makan yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor SP : DIPA – 076.01.2.657150/2019 Tanggal 5 Desember 2018; 3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 7/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2019 berlaku sejak tanggal 3 Januari 2019.
- Lampiran 6 halaman